

The Role Of Conflict Of Interest Of Sharia Supervisory Board (DPS) And Audit Committee Independence Of Islamic Banks On Good Corporate Governance (GCG) And Financial Performance Of Islamic Banks: A Conceptual Analysis

Peran Konflik Kepentingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Independensi Komite Audit Bank Syariah Terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah: Sebuah Analisis Konseptual

Jerry Marmen Simanjuntak

Faculty, of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

jerrymarmens@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The Sharia Supervisory Board (DPS) is an important part of the GCG of Islamic banks, given that this board is responsible for ensuring the sharia compliance of transactions and operations within Islamic banks. Although DPS plays an important role in the GCG of Islamic banks, some issues may hinder the role of DPS in GCG, such as conflict of interest of DPS members. Conflicts of interest may arise if a DPS member sits on several LKSs at once or if a DPS member also serves on the board of directors or management positions in other Islamic banks. This in turn may lead to several negative impacts for Islamic banks, such as information leakage to competing LKSs, which may result in potential losses and poor financial performance of Islamic banks. Thus, DPS members who have conflicts of interest may weaken the implementation of GCG and reduce the financial performance of Islamic banks. In addition to the DPS, the Audit Committee also plays an important role in the GCG of Islamic banks. On the other hand, the Audit Committee (KA) is a committee appointed by the board of commissioners with the responsibility to assist the board of commissioners in conducting impartial and independent supervision of the board of directors and management of Islamic banks. Thus, the independence of the KA is considered an important factor in ensuring its effectiveness in supporting GCG practices in Islamic banks. This is because independent KAs have fewer conflicts of interest when performing their duties to assist and advise the board of commissioners. This has an impact on increasing the effectiveness of the board of commissioners in monitoring the performance of the board of directors and management of Islamic banks, so that this has a positive role in the implementation of GCG in Islamic banks, and helps improve the financial performance of Islamic banks. Recommendations that can be taken for further research are to conduct research with a quantitative approach to DPS conflicts of interest and KA independence, as well as GCG and financial performance of Islamic banks. Practical recommendations from this study are the importance for the DPS, KA, and the board of commissioners in Islamic banks to ensure that there is no conflict of interest and ensure the independence of these parties, so that the implementation of GCG in Islamic banks can run optimally.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Conflict of Interest, Independence*

ABSTRAK

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting dari GCG bank-bank syariah, mengingat dewan ini bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dari transaksi dan operasi di dalam bank-bank syariah. Meskipun DPS memainkan peran penting dalam GCG bank syariah, beberapa masalah dapat menghambat peran DPS dalam GCG, seperti konflik kepentingan anggota DPS. Konflik kepentingan mungkin muncul jika seorang anggota DPS duduk di beberapa LKS sekaligus atau jika anggota DPS juga menjabat pada posisi direksi atau manajemen di bank syariah lainnya. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan beberapa dampak negatif bagi bank-bank syariah, seperti kebocoran informasi ke LKS pesaing, sehingga dapat mengakibatkan kerugian potensial dan kinerja keuangan yang kurang baik dari bank syariah. Dengan demikian, anggota DPS yang memiliki konflik kepentingan dapat akan melemahkan pelaksanaan GCG serta menurunkan kinerja keuangan bank syariah. Selain DPS, KA juga memainkan peran penting dalam GCG bank syariah. Di sisi lain, Komite Audit (KA) adalah komite yang ditunjuk oleh dewan komisaris dengan tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang tidak memihak dan independen terhadap direksi dan manajemen bank syariah. Dengan demikian,

independensi KA dianggap sebagai faktor penting dalam memastikan efektivitasnya dalam mendukung praktik GCG di bank-bank syariah. Hal ini dikarenakan KA yang independen memiliki lebih sedikit konflik kepentingan saat melaksanakan tugasnya untuk membantu dan memberi nasihat kepada dewan komisaris. Hal ini berdampak terhadap peningkatan efektivitas dewan komisaris dalam memantau kinerja dewan direksi dan manajemen bank syariah, sehingga hal ini memiliki peran positif terhadap pelaksanaan GCG di bank syariah, serta membantu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Rekomendasi yang dapat diambil untuk penelitian selanjutnya adalah dengan diadakannya penelitian dengan pendekatan kuantitatif terhadap konflik kepentingan DPS dan independensi KA, serta GCG dan kinerja keuangan bank syariah. Rekomendasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya bagi pihak DPS, KA, dan dewan komisaris di bank syariah untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan dan terjaminnya independensi pihak-pihak tersebut, sehingga pelaksanaan GCG di bank syariah dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Konflik Kepentingan, Independensi

1. Pendahuluan

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang membimbing dan mengatur bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua pemangku kepentingan perusahaan tersebut (Choudhury & Alam, 2013; Darma & Afandi, 2021). Dalam kasus bank syariah, GCG juga memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis mereka, sama halnya seperti bank konvensional (Aslam & Haron, 2020; Nurkhin et al., 2023). Ini karena bank-bank syariah juga rentan terhadap dampak negatif dari GCG yang lemah, seperti kegagalan pengendalian internal, manajemen yang buruk, dan manajemen risiko yang lemah (Darma & Afandi, 2021; Mnif & Tahari, 2020). Implementasi GCG yang lemah telah menyebabkan penutupan beberapa bank syariah, seperti Ihlis Finance di Turki, the Islamic Investment Banks of Egypt di Mesir, the Islamic Bank of South Africa di Afrika Selatan, dan Bank Islam Malaysia (Mnif & Tahari, 2020). Selain itu, GCG dapat menciptakan hubungan yang baik dan kerja sama antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dengan mengikuti nilai-nilai Islam, sehingga tujuan bank syariah dapat tercapai (Hamsyi, 2019). Dengan demikian, GCG dianggap tidak hanya melindungi bank-bank syariah tetapi juga dapat menciptakan kinerja keuangan yang unggul untuk bank-bank syariah (Aslam & Haron, 2020; Darma & Afandi, 2021; Harisa et al., 2019; Nurkhin et al., 2023).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting dari GCG bank-bank syariah (Darwanto & Chariri, 2019; Garas, 2012b). DPS adalah badan independen yang terdiri dari para ahli hukum yang berspesialisasi dalam yurisprudensi komersial Islam serta para pakar dalam keuangan Islam (Ajili & Bouri, 2018; Mukhibad et al., 2022). Dewan ini bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dari transaksi dan operasi di dalam bank-bank syariah (Ajili & Bouri, 2018; Elamer et al., 2020; Khan & Zahid, 2020). Dengan demikian, sama seperti dewan komisaris, DPS juga memainkan peran penting dalam pengendalian dan pemantauan manajemen bank syariah dan menjadi bagian integral dari GCG di bank syariah (Darwanto & Chariri, 2019; Fitrijanti & Yadiati, 2018). Selain DPS, Komite Audit (KA) juga memainkan peran penting dalam GCG bank syariah (Sulub et al., 2020). KA adalah komite yang ditunjuk oleh dewan komisaris dengan tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang tidak memihak dan independen terhadap direksi dan manajemen bank syariah (Khalid, 2020). Oleh karena itu, KA melengkapi peran DPS dan dewan komisaris dalam memastikan praktik GCG di bank-bank syariah (Aslam & Haron, 2020; Khalid, 2020).

Di satu sisi, beberapa masalah dapat menghambat peran DPS dalam GCG, seperti konflik kepentingan (*conflict of interest*) anggota DPS. Konflik kepentingan adalah gangguan terhadap objektivitas dan independensi pengambil keputusan akibat keinginan fisik atau emosional untuk dirinya sendiri, atau untuk kerabatnya, atau temannya, atau perubahan dalam kinerja seseorang akibat kepentingan pribadi yang langsung atau tidak langsung, atau adanya kesadaran akan informasi tertentu (Al Qazzaz, 2008). Dalam konteks DPS, konflik kepentingan mungkin dapat

muncul jika seorang anggota DPS menjabat sebagai DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan memanfaatkan informasi dari satu LKS untuk kepentingan LKS lain yang merupakan kompetitornya. Ini mungkin terjadi karena kekurangan ulama syariah dan kecenderungan bank-bank syariah untuk merekrut hanya ulama syariah yang populer (Garas, 2012a). Di sisi lain, independensi KA dianggap sebagai faktor penting dalam memastikan efektivitasnya dalam menjamin praktik GCG di bank-bank syariah (Ajili & Bouri, 2018; Karim, 1990). Independensi KA adalah KA yang dapat bertahan dari upaya direksi dan manajemen untuk mempengaruhi keputusannya dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada dewan komisaris dan pemegang saham (Karim, 1990). Oleh karena itu, KA yang independen memiliki lebih sedikit konflik kepentingan saat melaksanakan tugasnya untuk membantu dan memberi nasihat kepada dewan komisaris. Dampak selanjutnya adalah, dewan komisaris juga lebih mampu menjalankan tugasnya, seperti secara efektif memantau pelaporan keuangan bank-bank syariah (Khan & Zahid, 2020; Mnif & Tahari, 2020; Ramly et al., 2018).

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah mempelajari peran DPS dalam GCG dan kinerja keuangan bank syariah (Ajili & Bouri, 2018; Darwanto & Chariri, 2019; Elamer et al., 2020), konflik kepentingan DPS belum mendapatkan perhatian yang memadai di kalangan peneliti. Satu-satunya penelitian mendalam tentang konflik kepentingan DPS sejauh ini hanya dilakukan oleh Garas (2012). Di sisi lain, independensi KA telah dipelajari secara luas di bank-bank konvensional. Namun, hal ini tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian tentang bank-bank syariah (Aslam & Haron, 2020; Khalid, 2020; Sulub et al., 2020). Dengan demikian, studi ini mengambil pendekatan baru dengan menganalisis peran konflik kepentingan DPS dan independensi KA terhadap GCG dan kinerja keuangan bank syariah. Bagian-bagian selanjutnya dari artikel studi ini disusun sebagai berikut: telaah pustaka memberikan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang relevan, metode penelitian menguraikan metode penelitian yang digunakan, pembahasan menyajikan hasil dan diskusi, dan akhirnya simpulan menyimpulkan studi dengan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

2. Tinjauan Pustaka

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN KOMITE AUDIT (KA)

Fitur utama GCG pada bank-bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan fungsinya untuk membantu memastikan kepatuhan operasional bank-bank Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. Peran dan tanggung jawab DPS secara umum adalah untuk memberi nasihat kepada dewan direksi terkait isu syariah, memberikan masukan kepada bank syariah mengenai masalah syariah agar bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, menetapkan aturan dan prinsip mengenai produk syariah, mengawasi kepatuhan dan kebijakan bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan mengeluarkan keputusan (fatwa) dengan tujuan untuk menciptakan kepercayaan pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DPS memainkan peran penting sebagai mekanisme pengendalian internal dengan tugas meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah (Darmadi, 2013; Darwanto & Chariri, 2019). Dengan demikian, DPS secara umum dipandang sebagai penghasil kepercayaan pemangku kepentingan pada bank syariah dan karenanya sebagai faktor pendorong kinerja keuangan bank syariah (Ajili & Bouri, 2018).

Komite Audit (KA) adalah komponen paling integral dari mekanisme tata kelola perusahaan, yang bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan (Islam et al., 2020; Kallamu & Saat, 2015). Undang-Undang Sarbanes-Oxley di AS pada tahun 2002 memperkenalkan reformasi baru dengan menghadirkan komite audit pada perusahaan setelah skandal perusahaan di AS (seperti Enron dan Worldcom) karena pelaporan keuangan yang curang. Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan transparansi di perusahaan, seperti informasi yang kredibel dan benar kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit juga bertanggung jawab untuk

melindungi kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, baik secara internal maupun eksternal (Bazhair, 2022; Kallamu & Saat, 2015).

KONFLIK KEPENTINGAN DAN INDEPENDENSI

Konflik kepentingan adalah gangguan terhadap objektivitas dan independensi pengambil keputusan akibat keinginan fisik atau emosional untuk dirinya sendiri, atau untuk kerabatnya, atau temannya, atau perubahan dalam kinerja seseorang akibat kepentingan pribadi yang langsung atau tidak langsung, atau adanya kesadaran akan informasi tertentu (Al Qazzaz, 2008). Ada sejumlah kategori dan karakter konflik kepentingan, seperti konflik kepentingan aktual dan potensial, konflik kepentingan pribadi dan impersonal, serta konflik kepentingan individu dan organisasi. Konflik kepentingan yang sebenarnya melibatkan kepentingan pribadi yang mempengaruhi cara seseorang melaksanakan kewajibannya terhadap organisasi. Konflik kepentingan pribadi terjadi ketika kewajiban individu bertentangan dengan kepentingan pribadinya sendiri, sedangkan konflik kepentingan interpersonal muncul ketika individu diharuskan bertindak atas nama orang lain yang kepentingannya bertentangan satu sama lain (Boatright, 2006). Konflik kepentingan individu terjadi ketika seseorang mengalami pertentangan antara kepentingan pribadi dan kewajiban yang diembannya. Konflik kepentingan juga dapat muncul di tingkat organisasi. Organisasi dapat memiliki berbagai kepentingan yang bertentangan dan saling bersaing di dalam organisasi itu sendiri, di mana kepentingan satu bagian organisasi bertentangan dengan kepentingan bagian organisasi lainnya (Boatright, 2006; Sherry & Shilbury, 2009).

Berdasarkan teori agensi, independensi KA memiliki lebih banyak kemungkinan untuk mengendalikan dan mengurangi peluang bagi manajemen untuk menyembunyikan informasi demi keuntungan mereka. Oleh karena itu, independensi KA mempengaruhi efektivitas komite dalam memantau pelaporan keuangan. Berdasarkan teori agensi, keberadaan independensi KA juga dapat mengurangi perilaku oportunistik direksi dan manajer dalam kegiatan akuntansi keuangan mereka (Cotter & Silvester, 2003). Independensi KA sendiri merupakan kondisi dimana KA tidak berada di bawah kendali direksi. Dengan demikian, KA memiliki insentif untuk mengawasi kinerja direksi secara efektif (Beasley, 1996; Fama & Jensen, 1983). Dengan demikian, independensi komite audit dapat mengurangi konflik agensi, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya kinerja buruk perusahaan (Dang et al., 2022; Kallamu & Saat, 2015).

GCG DAN KINERJA KEUANGAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang membimbing dan mengatur bisnis untuk mencapai tujuan mereka sambil melestarikan kepentingan dan hak semua pemangku kepentingan (Choudhury & Alam, 2013; Darma & Afandi, 2021). GCG terdiri dari aturan dan sistem untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajer, pemegang saham, pemangku kepentingan internal, dan pemangku kepentingan eksternal (Choudhury & Alam, 2013; Hamsyi, 2019). Konsep GCG itu sendiri didasarkan pada teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa sebuah agensi dan masalah-masalah utamanya ada di perusahaan. Seorang agen (direksi atau manajemen perusahaan) tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham dan pemangku kepentingan dan dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham dan pemangku kepentingan (Alam et al., 2022; Jensen & Meckling, 1976; Srairi et al., 2022). Oleh karena itu, tujuan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui penciptaan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan dengan mencegah manipulasi, pengambilan risiko yang berlebihan, penyalahgunaan kekuasaan, dan skandal di perusahaan (Ajili & Bouri, 2018; Gyamerah et al., 2020; Hamsyi, 2019; Nurkhin et al., 2023). Dalam kasus bank-bank syariah, GCG juga memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis mereka, sama seperti bank-bank konvensional (Aslam & Haron, 2020; Nurkhin et al., 2023). Ini

karena bank-bank syariah juga rentan terhadap dampak negatif dari GCG yang lemah, seperti kegagalan kontrol internal, manajemen yang buruk, dan manajemen risiko yang lemah (Darma & Afandi, 2021; Mnif & Tahari, 2020). Implementasi GCG yang lemah telah menyebabkan penutupan beberapa bank syariah, seperti Ihlal Finance di Turki, the Islamic Investment Banks of Egypt di Mesir, the Islamic Bank of South Africa di Afrika Selatan, dan Bank Islam Malaysia (Mnif & Tahari, 2020). Selain itu, GCG juga memiliki beberapa dampak positif pada bank-bank syariah, seperti menghasilkan kerja sama yang baik dan efisien antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memastikan citra publik yang baik dari bank-bank syariah (Hamsyi, 2019; Harisa et al., 2019; Muneeza & Hassan, 2014; Nurkhin et al., 2023). Karena hal ini, GCG juga dianggap memiliki kontribusi penting terhadap kinerja keuangan bank-bank syariah (Ajili & Bouri, 2018; Aslam & Haron, 2020).

3. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan penjelasan deskriptif tentang fenomena. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan rinci tentang pengaruh konflik kepentingan DPS dan independensi KA terhadap GCG dan kinerja keuangan bank syariah. Pendekatan deskriptif memungkinkan deskripsi yang mendetail dan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang tidak dapat dinyatakan secara memadai menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus karena menyajikan masalah empiris yang berkaitan dengan situasi tertentu. Tujuan utama dari ini adalah untuk memberikan analisis yang lebih terfokus tentang materi yang dibahas dan secara efektif menjelaskan banyak entitas yang terkait dengan penelitian. Studi ini menggunakan data sekunder berupa literatur yang terkait dengan konflik kepentingan DPS dan independensi KA, serta GCG dan kinerja keuangan bank syariah. Data yang diperoleh dari studi literatur diperiksa menggunakan metodologi kualitatif. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari temuan studi diorganisir dan dipilih, dan kemudian dikaitkan dengan topik yang sedang diselidiki, untuk menangani perumusan masalah. Data tersebut dikumpulkan melalui observasi yang teliti, yang melibatkan analisis berbagai dokumen dan catatan. Studi kualitatif ini menggunakan pendekatan induktif, khususnya memanfaatkan pola pikir dan metodologi yang dimulai dengan gejala dan fakta individu dan secara bertahap menarik kesimpulan berdasarkan hal tersebut. Kesimpulan-kesimpulan ini kemudian dapat digeneralisasi menjadi temuan yang lebih luas (Sekaran & Bougie, 2016; Yin, 2016).

Pembahasan

PERAN KONFLIK KEPENTINGAN DPS TERHADAP GCG DAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH

DPS adalah bagian penting dari GCG bank-bank syariah (Darwanto & Chariri, 2019; Garas, 2012b). DPS adalah badan independen yang terdiri dari para ahli hukum yang ahli dalam yurisprudensi komersial Islam dan para pakar dalam keuangan Islam (Ajili & Bouri, 2018; Mukhibad et al., 2022). Dewan ini bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dari transaksi dan operasi di dalam bank-bank syariah (Ajili & Bouri, 2018; Elamer et al., 2020; Khan & Zahid, 2020). Dengan demikian, sama seperti dewan komisaris, DPS juga memainkan peran penting dalam pengendalian dan pemantauan direksi dan manajemen bank syariah serta menjadi bagian integral dari GCG di bank syariah (Darwanto & Chariri, 2019; Fitrijanti & Yadiati, 2018). Meskipun DPS memainkan peran penting dalam GCG bank syariah, beberapa masalah dapat menghambat peran DPS dalam GCG, seperti konflik kepentingan anggota DPS. Konflik kepentingan adalah gangguan terhadap objektivitas dan independensi pengambil keputusan akibat keinginan fisik atau emosional untuk dirinya sendiri, atau untuk kerabatnya, atau temannya, atau perubahan dalam kinerja seseorang akibat kepentingan pribadi yang langsung atau tidak langsung, atau adanya kesadaran akan informasi tertentu (Al Qazzaz, 2008). Dalam

konteks DPS, konflik kepentingan mungkin muncul jika seorang anggota DPS duduk di beberapa LKS sekaligus dan memanfaatkan informasi dari bank-bank syariah atau LKS lainnya. Hal ini terjadi karena kekurangan ulama syariah dan kecenderungan bank-bank syariah untuk merekrut hanya ulama syariah yang populer. Konflik kepentingan tidak hanya muncul dari keanggotaan ganda di beberapa LKS, tetapi juga dapat terjadi jika anggota DPS juga menjabat pada posisi direksi atau manajemen di bank syariah lainnya (Garas, 2012a). Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan beberapa dampak negatif bagi bank-bank syariah. Duduk sebagai DPS di beberapa LKS sekaligus akan memungkinkan anggota DPS untuk mengakses banyak informasi penting seperti produk dan layanan baru, serta pelanggaran manajerial di dalam atau di luar operasi bank syariah yang mungkin bocor ke LKS pesaing, sehingga dapat mengakibatkan kerugian potensial dan kinerja keuangan yang kurang baik dari bank syariah. Di sisi lain, anggota DPS yang juga memegang posisi direksi atau manajemen di bank syariah lain mungkin kurang independen, dan dengan demikian kurang waspada serta efektif dalam mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah tersebut (Garas, 2012a; Muneeza & Hassan, 2014). Dengan demikian, anggota DPS yang memiliki konflik kepentingan dapat melemahkan pelaksanaan GCG serta menurunkan kinerja keuangan bank syariah (Garas, 2012a).

PERAN INDEPENDENSI KA BANK SYARIAH TERHADAP GCG DAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH

Selain DPS, KA juga memainkan peran penting dalam GCG bank syariah (Sulub et al., 2020). KA adalah komite yang ditunjuk oleh dewan komisaris dengan tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang tidak memihak dan independen terhadap direksi dan manajemen bank syariah (Khalid, 2020). KA juga memiliki tanggung jawab lain, seperti memastikan transparansi di bank syariah dan memastikan informasi yang kredibel dan benar kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lain. Selain itu, KA juga bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kepentingan pemegang saham baik secara internal maupun eksternal (Aslam & Haron, 2020). KA memiliki fungsi lain dengan bertindak sebagai pihak independen dalam hubungan antara direksi dan manajemen bank syariah dengan pemangku kepentingan bank syariah (Khalid, 2020). Berdasarkan peran ini, KA melengkapi peran DPS dan dewan komisaris dalam memastikan praktik GCG di bank-bank syariah (Aslam & Haron, 2020; Khalid, 2020). Dengan demikian, independensi KA dianggap sebagai faktor penting dalam memastikan efektivitasnya dalam mendukung praktik GCG di bank-bank syariah (Ajili & Bouri, 2018; Karim, 1990). KA independen adalah KA yang dapat bertahan dari upaya direksi dan manajemen untuk mempengaruhi keputusannya dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada dewan komisaris dan pemegang saham (Karim, 1990). Oleh karena itu, KA yang independen memiliki lebih sedikit konflik kepentingan saat melaksanakan tugasnya untuk membantu dan memberi nasihat kepada dewan komisaris. Hal ini berdampak terhadap peningkatan efektivitas dewan komisaris dalam memantau kinerja dewan direksi dan manajemen bank syariah, sehingga hal ini memiliki peran positif terhadap pelaksanaan GCG di bank syariah, serta membantu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

4. Penutup Kesimpulan

DPS adalah bagian penting dari GCG bank-bank syariah. Dewan ini bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dari transaksi dan operasi di dalam bank-bank syariah. Dengan demikian, sama seperti dewan komisaris, DPS juga memainkan peran penting dalam pengendalian dan pemantauan direksi dan manajemen bank syariah serta menjadi bagian integral dari GCG di bank syariah. Meskipun DPS memainkan peran penting dalam GCG bank syariah, beberapa masalah dapat menghambat peran DPS dalam GCG, seperti konflik kepentingan anggota DPS. Konflik kepentingan mungkin muncul jika seorang anggota DPS duduk

di beberapa LKS sekaligus dan memanfaatkan informasi dari bank-bank syariah atau LKS lainnya. Konflik kepentingan tidak hanya muncul dari keanggotaan ganda di beberapa LKS, tetapi juga dapat terjadi jika anggota DPS juga menjabat pada posisi direksi atau manajemen di bank syariah lainnya. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan beberapa dampak negatif bagi bank-bank syariah, seperti kebocoran informasi ke LKS pesaing, sehingga dapat mengakibatkan kerugian potensial dan kinerja keuangan yang kurang baik dari bank syariah. Di sisi lain, anggota DPS yang juga memegang posisi direksi atau manajemen di bank syariah lain mungkin kurang independen, dan dengan demikian kurang waspada serta efektif dalam mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah tersebut. Dengan demikian, anggota DPS yang memiliki konflik kepentingan dapat akan melemahkan pelaksanaan GCG serta menurunkan kinerja keuangan bank syariah. Selain DPS, KA juga memainkan peran penting dalam GCG bank syariah. KA adalah komite yang ditunjuk oleh dewan komisaris dengan tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang tidak memihak dan independen terhadap direksi dan manajemen bank syariah. Berdasarkan peran ini, KA melengkapi peran DPS dan dewan komisaris dalam memastikan praktik GCG di bank-bank syariah. Dengan demikian, independensi KA dianggap sebagai faktor penting dalam memastikan efektivitasnya dalam mendukung praktik GCG di bank-bank syariah. Hal ini dikarenakan KA yang independen memiliki lebih sedikit konflik kepentingan saat melaksanakan tugasnya untuk membantu dan memberi nasihat kepada dewan komisaris. Hal ini berdampak terhadap peningkatan efektivitas dewan komisaris dalam memantau kinerja dewan direksi dan manajemen bank syariah, sehingga hal ini memiliki peran positif terhadap pelaksanaan GCG di bank syariah, serta membantu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Rekomendasi yang dapat diambil untuk penelitian selanjutnya adalah dengan diadakannya penelitian dengan pendekatan kuantitatif terhadap konflik kepentingan DPS dan independensi KA, serta GCG dan kinerja keuangan bank syariah. Rekomendasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya bagi pihak DPS, KA, dan dewan komisaris di bank syariah untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan dan terjaminnya independensi pihak-pihak tersebut, sehingga pelaksanaan GCG di bank syariah dapat berjalan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Ajili, H., & Bouri, A. (2018). Corporate governance quality of Islamic banks: measurement and effect on financial performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 470–487. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0131>
- Al Qazzaz, H. R. (2008). *Conflicts of interest and impartiality*. [Http://www.tiri.org/index.php](http://www.tiri.org/index.php).
- Alam, M. K., Ahmad, A. U. F., & Muneeza, A. (2022). External Shari'ah audit and review committee Vis-a-Vis Shari'ah compliance quality and accountability: A case of Islamic banks in Bangladesh. *Journal of Public Affairs*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.1002/pa.2364>
- Aslam, E., & Haron, R. (2020). Does corporate governance affect the performance of Islamic banks? New insight into Islamic countries. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(6), 1073–1090. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2019-0350>
- Beasley, M. S. (1996). An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, 71(4), 443–465.
- Boatright, J. R. (2006). *Ethics and The Conduct of Business 5th Edition*. Pearson Prentice Hall.
- Choudhury, M. A., & Alam, M. N. (2013). Corporate governance in Islamic perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 180–199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101>
- Cotter, J., & Silvester, M. (2003). Board and Monitoring Committee Independence. *Abacus*, 39(2), 211–232.

- Dang, V. C., Nguyen, Q. K., & McMillan, D. (2022). Audit Committee Characteristics and Tax Avoidance: Evidence from An Emerging Economy. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 1–15.
- Darma, E. S., & Afandi, A. (2021). The Role of Islamic Corporate Governance and Risk Toward Islamic Banking Performance: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12339>
- Darmadi, S. (2013). Corporate Governance Disclosure in The Annual Report. *Humanomics*, 29(1), 4–23.
- Darwanto, & Chariri, A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183–191. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17)
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance Journal*, 46. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100488>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Fitrijanti, T., & Yadiati, W. (2018). Accounting and Finance Review The Influence of Islamic Governance on Minimizing Non-Compliance with Sharia. *Accounting and Finance Review*, 3(3), 70–76. www.gatrenterprise.com/GATRJournals/index.html
- Garas, S. N. (2012a). The conflicts of interest inside the Shari'a supervisory board. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(2), 88–105. <https://doi.org/10.1108/17538391211233399>
- Garas, S. N. (2012b). The control of the Shari'a Supervisory Board in the Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 8–24. <https://doi.org/10.1108/17538391211216794>
- Gyamerah, S., Amo, H. F., & Adomako, S. (2020). Corporate Governance and The Financial Performance of Commercial Banks in Ghana. *Journal of Research in Emerging Markets*, 2(4), 33–47. <https://doi.org/10.30585/jrems.v2i4.541>
- Hamsyi, N. F. (2019). The impact of good corporate governance and Sharia compliance on the profitability of Indonesia's Sharia banks. *Problems and Perspectives in Management*, 17(1), 56–66. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(1\).2019.06](https://doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.06)
- Harisa, E., Adam, M., & Meutia, I. (2019). Effect of Quality of Good Corporate Governance Disclosure, Leverage and Firm Size on Profitability of Islamic Commercial Banks. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(4), 189–196. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8157>
- Bazhair, A. H. (2022). Audit committee attributes and financial performance of Saudi non-financial listed firms. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2127238>
- Islam, A., Oweidat, G. A., & Mohd, S. N. (2020). Audit Committee Versus Other Governance Mechanisms and The Effect of Investment Opportunities: Evidence from Palestine. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 20(3), 527–544.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kallamu, B. S., & Saat, N. A. M. (2015). Audit Committee Attributes and Firm Performance: Evidence from Malaysian Finance Companies. *Asian Review of Accounting*, 23(3), 206–231.
- Karim, R. A. A. (1990). The Independence of Religious and External Auditors: The Case of Islamic Banks. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 3(3), 34–44.

- Khalid, A. A. (2020). Role of Audit and Governance Committee for internal Shariah audit effectiveness in Islamic banks. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2019-0075>
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). The impact of Shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483–501. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0003>
- Mnif, Y., & Tahari, M. (2020). Corporate governance and compliance with AAOIFI governance standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(5), 891–918. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0123>
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., Waluyo Jati, K., & Yudo Jayanto, P. (2022). Corporate governance and Islamic law compliance risk. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2111057>
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2014). Shari'ah corporate governance: The need for a special governance code. *Corporate Governance (Bingley)*, 14(1), 120–129. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2011-0015>
- Nurkhin, A., Kusmuriyanto, Widiyanto, W., Kania Widiatami, A., & Nur Aeni, I. (2023). Do corporate governance implementation and bank characteristics improve the performance of Indonesian Islamic banking? Before-COVID-19 pandemic analysis. *Banks and Bank Systems*, 18(3), 126–135. [https://doi.org/10.21511/bbs.18\(3\).2023.11](https://doi.org/10.21511/bbs.18(3).2023.11)
- Ramly, Z., Datuk, N., & Nordin, H. M. (2018). Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk Committee and Risk-Taking of Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(4), 290–300. <http://www.econjournals.com>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (Seventh). John Wiley & Sons Ltd. www.wileypluslearningspace.com
- Sherry, E., & Shilbury, D. (2009). Board Directors and Conflict of Interest: A Study of a Sport League. *European Sport Management Quarterly*, 9(1), 47–62. <https://doi.org/10.1080/16184740802461710>
- Srairi, S., Bourkhis, K., & Houcine, A. (2022). Does bank governance affect risk and efficiency? Evidence from Islamic banks in GCC countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 644–663. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0206>
- Sulub, S. A., Salleh, Z., & Hashim, H. A. (2020). Corporate governance, SSB strength and the use of internal audit function by Islamic banks: Evidence from Sudan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 152–167. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2016-0148>
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish* (Second). The Guilford Press.